



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 113 TAHUN 2021

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan perubahan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki klasifikasi A serta memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (3) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, yang pertanggungjawabannya dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
- a. Wakil Direktur Umum dan Operasional, terdiri atas:
    1. Bagian Umum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    2. Bagian Sarana dan Prasarana, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:
    1. Bagian Akuntansi dan Aset, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
    2. Bagian Keuangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    3. Bagian Perencanaan dan Evaluasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Wakil Direktur Pendidikan Profesi, Penelitian dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
    1. Bagian Sumber Daya Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
    2. Bagian Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    3. Bagian Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri atas:
    1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
    2. Bidang Penunjang Medik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    3. Bidang Keperawatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Kelompok Staf Medis;
  - f. Komite Rumah Sakit;
  - g. Satuan Pengawas Internal;
  - h. Instalasi; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Wakil . . .

- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

### BAB III

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA ESELONISASI

##### Bagian Kesatu

##### Rumah Sakit

#### Pasal 4

- (1) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas untuk melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan penyelenggaraan upaya rujukan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelayanan asuhan pasien secara profesional;
  - b. penyelenggaraan pendidikan dan penelitian dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan;
  - c. pengelolaan manajemen sumber daya secara efektif dan efisien;
  - d. penyelenggaraan dukungan penanganan masalah kesehatan masyarakat;
  - e. pelaksanaan program kesehatan nasional; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian . . .

Bagian Kedua  
Wakil Direktur Umum dan Operasional

Pasal 6

Wakil Direktur Umum dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan ketatausahaan, rumah tangga, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, sarana dan prasarana, data dan informasi serta Instalasi di bawah koordinasinya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Wakil Direktur Umum dan Operasional mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan strategi dan kebijakan di bidang pengendalian ketatausahaan, rumah tangga, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, sarana dan prasarana, serta data dan informasi;
- b. pengoordinasian pengembangan pengendalian ketatausahaan, rumah tangga, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, sarana dan prasarana, serta data dan informasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian ketatausahaan, rumah tangga, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, sarana dan prasarana, serta data dan informasi;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian ketatausahaan, rumah tangga, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, sarana dan prasarana, data dan informasi serta Instalasi di bawah koordinasinya;

e. pengoordinasian . . .

- e. pengoordinasian dan sinkronisasi pengelolaan pengendalian ketatausahaan, rumah tangga, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, sarana dan prasarana, data dan informasi dengan Instalasi dan/atau instansi lainnya;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ketatausahaan, rumah tangga, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, sarana dan prasarana, serta data dan informasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

#### Pasal 8

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, memantau, mengevaluasi kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat, dan pemasaran serta koordinasi dengan Instalasi dan perumusan kebijakan.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat, dan pemasaran;
- b. pengoordinasian ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat, dan pemasaran;
- c. pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat, dan pemasaran;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat, dan pemasaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

#### Pasal 10

Bagian Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, memantau, mengevaluasi sarana prasarana medik dan sarana prasarana non medik dan pengolahan data, informasi dan komunikasi, dan rekam medik serta koordinasi dengan Instalasi dan perumusan kebijakan.

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Bagian Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengembangan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit baik medik maupun non medik serta pengolahan data, informasi dan komunikasi serta rekam medik;
- b. pengoordinasian pengembangan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit baik medik maupun non medik serta pengolahan data, informasi dan komunikasi serta rekam medik;
- c. pelaksanaan pengembangan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit baik medik maupun non medik serta pengolahan data, informasi dan komunikasi serta rekam medik;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pengembangan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit baik medik maupun non medik serta pengolahan data, informasi dan komunikasi serta rekam medik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.



Bagian Keempat  
Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan

Pasal 12

Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan kegiatan dan keuangan Rumah Sakit serta Instalasi di bawah koordinasinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran serta akuntansi dan verifikasi;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran serta akuntansi dan verifikasi;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran serta akuntansi dan verifikasi; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

Bagian Akuntansi dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan akuntansi, verifikasi dan aset, serta koordinasi dengan Instalasi terkait.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Bagian Akuntansi dan Aset mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi dan aset Rumah Sakit;
- b. penyusunan kegiatan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan verifikasi laporan keuangan;
- c. penyusunan laporan realisasi anggaran dan prognosis;
- d. pelaksanaan pencatatan atas seluruh transaksi akuntansi Rumah Sakit;
- e. penyusunan laporan keuangan;
- f. penyiapan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaporan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan verifikasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan aset lancar dan tetap/aset Rumah Sakit;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan aset lancar dan tetap/aset Rumah Sakit; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 16

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan pendapatan dan perbendaharaan, serta koordinasi dengan Instalasi terkait.

Pasal 17 . . .

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendapatan dan perbendaharaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Instalasi;
- c. pelaksanaan pendapatan dan perbendaharaan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendapatan dan perbendaharaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

#### Pasal 18

Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi dengan Instalasi terkait.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan usulan rencana strategis, rencana bisnis dan anggaran serta rencana tahunan Rumah Sakit;
- b. pengevaluasian rencana kinerja tahunan dan rencana bisnis anggaran setiap tahun dan melakukan review apabila dibutuhkan;
- c. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan pemenuhan kebutuhan usulan seluruh unit kerja;
- d. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
- e. pengoordinasian pengembangan kegiatan perencanaan program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- f. pengoordinasian monitoring dan evaluasi kegiatan program dan anggaran;

g. pengevaluasian . . .

- g. pengevaluasian laporan sistem akuntabilitas kinerja Rumah Sakit; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

#### Bagian Kelima

#### Wakil Direktur Pendidikan Profesi, Penelitian dan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 20

Wakil Direktur Pendidikan Profesi, Penelitian dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan kegiatan pendidikan profesi, penelitian dan sumber daya manusia serta Instalasi di bawah koordinasinya.

#### Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Wakil Direktur Pendidikan Profesi, Penelitian dan Sumber Daya Manusia, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan tenaga kesehatan serta tenaga non kesehatan Rumah Sakit;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan Rumah Sakit;
- c. pengoordinasian rencana dan pengembangan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan Rumah Sakit;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 22 . . .

#### Pasal 22

Bagian Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, kesejahteraan dan pembinaan pegawai serta koordinasi dengan Instalasi terkait.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya manusia;
- b. penyusunan program pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, analisis organisasi dan ketatalaksanaan, mutasi pegawai dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pembinaan, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumber daya manusia; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

#### Pasal 24

Bagian Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta koordinasi dengan Instalasi terkait.

#### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan;
- b. penyusunan perencanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan Rumah Sakit;

c. pelaksanaan . . .

- c. pelaksanaan koordinasi pendidikan dan pelatihan dengan Bidang/Bagian/Instalasi/Komite/Unit terkait;
- d. pengoordinasian kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- e. pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. pengelolaan pengembangan pendidikan dan pelatihan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

#### Pasal 26

Bagian Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan Rumah Sakit serta koordinasi dengan Instalasi terkait.

#### Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- c. penyusunan standar mutu pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan analisis kebutuhan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Bagian Keenam  
Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 28

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pelayanan medik, dan keperawatan, serta Instalasi di bawah koordinasinya.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan strategi dan kebijakan di bidang pelayanan medik, keperawatan dan Instalasi di bawah koordinasinya;
- b. perencanaan dan pengembangan pelayanan medik, keperawatan dan Instalasi di bawah koordinasinya;
- c. penyusunan standar pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, intensif dan invasif;
- d. penyusunan analisis standar kebutuhan peralatan, sarana prasarana dan sumber daya manusia pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, intensif dan invasif;
- e. penyusunan biaya satuan (*unit cost*) pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, intensif dan invasif;
- f. pelaksanaan sinkronisasi terhadap penyelenggaraan pelayanan medik, penunjang medik dan keperawatan dengan Instalasi, komite dan staf fungsional dan/atau unit terkait lainnya di bawah koordinasinya;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan pelayanan medik, penunjang medik dan keperawatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 30 . . .

Pasal 30

Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan medik rawat jalan dan rawat inap, pelayanan rawat darurat, intensif dan invasif.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan strategi dan kebijakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, intensif dan invasif
- b. pengoordinasian perencanaan dan pengembangan pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, intensif dan invasif, dengan Instalasi, komite dan Kelompok Staf Medik (KSM) dan/atau unit terkait lainnya di bawah koordinasinya;
- c. pengoordinasian penyusunan standar pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, intensif dan invasif, dengan Instalasi, komite dan KSM dan/atau unit terkait lainnya di bawah koordinasinya;
- d. pengoordinasian analisis standar kebutuhan peralatan, sarana prasarana dan sumber daya manusia pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, intensif dan invasif, dengan Instalasi, komite dan KSM dan/atau unit terkait lainnya di bawah koordinasinya;
- e. pengoordinasian bahan penyusunan biaya satuan (*unit cost*) pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, intensif dan invasif, dengan Instalasi dan KSM terkait di bawah koordinasinya;
- f. pengoordinasian sinkronisasi terhadap penyelenggaraan pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, intensif dan invasif, dengan Instalasi, komite dan KSM dan/atau unit terkait lainnya di bawah koordinasinya;
- g. pengoordinasian . . .



- g. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan pelayanan pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, intensif dan invasif, dengan Instalasi, komite dan KSM dan/atau unit terkait lainnya di bawah koordinasinya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

#### Pasal 32

Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas merumuskan strategi, menyusun perencanaan, menyusun kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan, melakukan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, melakukan pembinaan, pengembangan dan perbaikan pada area tugas kepala bidang penunjang medik, diantaranya di wilayah diagnostik, perencanaan peralatan medik, perbekalan medik dan farmasi serta rekam medik, dan koordinasi dengan Instalasi terkait.

#### Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Bidang Penunjang Medik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang medik;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Instalasi;
- c. pengoordinasian pemenuhan kebutuhan pelayanan penunjang medik;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penunjang medik;
- e. laksanaan koordinasi dengan Instalasi;
- f. pengoordinasian penyusunan mutu dan standar pelayanan penunjang medik;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan penunjang medik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 34 . . .

#### Pasal 34

Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pelayanan keperawatan serta koordinasi dengan Instalasi terkait.

#### Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pelaksanaan dan pengembangan pelayanan keperawatan di rawat jalan, rawat inap, pelayanan rawat darurat, pembedahan, intensif, dan invasif;
- b. penyusunan program dan rencana kegiatan asuhan keperawatan;
- c. penyusunan standar dan pengembangan asuhan keperawatan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan Instalasi terkait;
- e. pelaksanaan monitoring kecukupan sarana prasarana dan sumber daya manusia;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, pelayanan rawat darurat, pembedahan, intensif, dan invasif; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

#### Bagian Ketujuh Eselonisasi

#### Pasal 36

- (1) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Wakil Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.

BAB IV  
KELOMPOK STAF MEDIS

Pasal 37

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan sekelompok staf medis yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahliannya.
- (2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok profesi medik, yang terdiri atas dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis, yang melaksanakan tugas profes, meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (3) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V  
KOMITE RUMAH SAKIT

Pasal 38

- (1) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan perangkat khusus yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki komite medik dan komite keperawatan.
- (3) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI . . .

BAB VI  
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 39

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h merupakan perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pemeriksaan internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (3) Ketua Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII  
INSTALASI

Pasal 40

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i merupakan unit pelayanan non struktural yang dibentuk guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok . . .

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kelompok Staf Medis, Komite Rumah Sakit, Satuan Pengawas Internal, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 43

Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus, Rumah Sakit memiliki otonomi dalam:

- a. pengelolaan keuangan;
- b. barang milik daerah; dan
- c. bidang kepegawaian.

#### Pasal 44

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dan huruf b meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
  - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah Provinsi melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit yang dipimpinnya.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam laporan keuangan dan barang milik daerah Dinas dan laporan keuangan dan barang milik daerah Pemerintah Provinsi.
- (5) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

Pengisian Direktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 48

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya:

- a. pejabat fungsional berdasarkan hasil dari penyetaraan jabatan; dan/atau
- b. pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 49

Bagan struktur organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 50

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 52

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR


ttd.

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 113 SERI E.

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
 NOMOR 113 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA